



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor :0752/Pdt.G/2018/PA.Tbh.

الرحيم الرحمن للهيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak :

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Kota Baru, 27 Oktober 1983, agama Islam, pekerjaan Usaha salon, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Jl. Suka Mulya Dusun Taqwa RT. 03 RW. 04 Desa Kota Baru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Kota Baru, 12 Agustus 1977, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Jl. A. Yani RT. 004 Kelurahan Kota Baru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 05 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan padahari dan tanggal yang samadengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor 0752/Pdt.G/2018/PA.Tbh.mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Selasa, tanggal 30 September 2003 M atau 04 Sya'ban 1424 H dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat, Kab. Indragiri Hulu, Prop. Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXXXXXXX, dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah di KUA tersebut pada tanggal 01 Oktober 2003 M.
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus perjaka.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama yang terletak di Jalan A. Yani RT. 004 Kelurahan Kota Baru Seberida, Kec. Keritang, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau sampai dengan berpisah, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak pun yaitu :
 - ANAK I , lahir di Kota Baru Seberida, tanggal 01 Mei 2004, sekolah kelas 2 MTs, dan tinggal di Pesantren di Pekanbaru.
 - ANAK II , lahir di Kota Baru Seberida, tanggal 01 Januari 2010, sekolah kelas 3 SD, dan tinggal bersama Penggugat.
4. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak awal tahun 2013, hubungan pernikahan sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :
 - Tergugat pencemburu buta.
 - Tergugat pemarah dan bahkan pernah melakukan pemukulan.
 - Tergugat sering pulang larut malam.
 - Sekarang ini, Tergugat sudah menjalin hubungan dengan wanita lain.
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2018 M yaitu ketika Penggugat pulang dari pelatihan salon di Jakarta, Tergugat langsung mendatangi rumah orang tua Penggugat untuk menyerahkan Penggugat ke orang tuanya dan menyuruh Penggugat untuk tinggal di rumah orang tuanya dan setelah itu Tergugat tinggal bersama orang tuanya di Jalan Suka Mulya, Dusun



Taqwa RT. 03/ RW. 04 Desa Kota Baru seberida, Kec. Keritang, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau dan setelah kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi layaknya suami isteri dan Tergugat pun tidak pernah menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami.

6. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat, bahkan Penggugat sampai bersujud di kaki Tergugat untuk kembali, akan Tetapi Tergugat tetap bersikeras untuk bercerai.

7. Bahwa menurut pasal 39 ayat (2) Uu No. 1 tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 huruf e PP No. 9 tahun 1975 menegaskan bahwa antara suami isteri terus –menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga dapat menjadi alasan hukum perceraian, oleh karena itu, Penggugat bermohon kepada majelis Hakim perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat ini.

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugatbermohon agar Ketua Pengadilan Agama TembilahanCq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya (PETITUM) sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat TERGUGAT kepadaPenggugat PENGGUGAT dengan segala akibat hukumnya.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan



tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami-istri dan tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat a quo Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan atau tanggapannya karena ianya tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXX, yang telah diberi materai dan dinezegelen dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah ternyata telah sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, tertanggal 01 Oktober 2003, kemudian Ketua Majelis memberinya kode tanda bukti P;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I PENGGUGAT , umur 55, tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Sukamulya Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
o----- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;



- o - - - - - Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah menikah suaminya (Tergugat) bernama TERGUGAT dan saksi kenal dengannya yang juga merupakan menantu saksi;
- o - - - - - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah di Kecamatan Rengat pada bulan September 2003;
- o - - - - - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Jl. A. Yani RT. 004 Kelurahan Kota Baru Seberida Keritang Kecamatan;
- o - - - - - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- o - - - - - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak awal tahun 2013, mereka sering berselisih dan bertengkar;
- o - - - - - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena :
- Tergugat pencemburu buta, Tergugat pemaarah dan bahkan pernah melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
 - Tergugat sering pulang larut malam.
 - Tergugat menyatakan ingin melamar wanita lain bernama APRI, namun Penggugat menghalanginya, sehingga mereka bertengkar;
- o - - - - - Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat terjadi pada Januari 2018, setelah itu Tergugat menyerahkan Penggugat ke rumah saksi (orang tua Penggugat), kemudian Tergugat kembali ke rumah orang tuanya dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;
- o - - - - - Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat tinggal di Jl. Sukamulya Dusun Taqwa RT.03 RW.04 Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang, sedangkan Tergugat tinggal di Jln. A. Yani RT.04 Kelurahan Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang;
- o - - - - - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II PENGUGAT, umur 28, tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Jl. Sukamulya Desa Kotabaru Kecamatan Seberida Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- o-----Bahwa saksi adalah kepokanan Penggugat;
o-----Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah menikah suaminya
(Tergugat) bernama TERGUGAT dan saksi kenal dengannya yang
juga merupakan menantu saksi;
o-----Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah di
Kecamatan Rengat pada bulan September 2003;
o-----Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat
tinggal bersama terakhir di Jl. A. Yani RT. 004 Kelurahan Kota Baru
SeberidaKeritang Kecamatan;
o-----Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2
(dua) orang anak;
o-----Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak rukun sejak awal tahun 2013, mereka sering
berselisih dan bertengkar;
o-----Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berselisih dan
bertengkar disebabkan karena :
- Tergugatsuka cemburu buta, Tergugat pemarah dan bahkan
pernah melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
- Tergugat suka pulang ke rumah pada larut malam.
- Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain bernama APRI;
o-----Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkaran
antara Penggugat terjadi pada bulan Januari 2018, setelah itu Tergugat
menyerahkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat, kemudian
Tergugat kembali ke rumah orang tuanya dan sejak saat itu mereka
sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang, bahkan
mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;
o-----Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat tinggal di Jl. Sukamulya
Dusun Taqwa RT.03 RW.04 Desa Kotabaru Seberida
KecamatanKeritang, sedangkan Tergugat tinggal di Jln. A. Yani RT.04
Kelurahan Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang;
o-----Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah
pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun
kepada saksi-saksi;



Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil pengajuan perkara, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara in person telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), namun demikian berdasarkan ketentuan pasal 153 R.Bg Tergugat berhak mengajukan perlawanannya (verszet) ;

Menimbang, bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan memperbaiki krisis yang terjadi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 30 September 2003, dengan demikian Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah gugatan Penggugat agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus akibat perceraian, karena kondisi rumah tangganya bersama Tergugat yang sudah tidak harmonis, dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil beserta gugatan Penggugat a quo tanggapan Tergugat tidak dapat didengar, karena ianya tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum menimbang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) merupakan surat bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya materil pembuktiannya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat (SAKSI I dan SAKSI II) adalah merupakan orang dekat Penggugat yang terdiri dari ibu kandung dan keponakan Penggugat dan kedua saksi a quo kenal dengan Tergugat, sehingga kedua saksi a quo dipandang telah memenuhi kehendak rumusan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat a quo dapat diterima, dan materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan surat gugatan Penggugat menunjukan bahwa Penggugat dengan Tergugat pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 30 September 2003, namun hal itu belumlah dapat dijadikan alasan yang membenarkan adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, karena sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P) menunjukan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah 30 September 2003 dan belum pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) belum dapat dijadikan alasan untuk bercerai, oleh sebab itu harus dibuktikan dari alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim kembali akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2013 yang puncaknya pada bulan Januari 2018 yang disebabkan oleh :

- Tergugat pencemburu buta.
- Tergugat pemaarah dan bahkan pernah melakukan pemukulan.
- Tergugat sering pulang larut malam.
- Sekarang ini, Tergugat sudah menjalin hubungan dengan wanita

lain;

Menimbang bahwa di persidangan Penggugat telah mengadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan selengkapnyasebagaimana tertuang pada bagian duduk perkaranya;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Penggugat a quo, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan gambaran keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada intinya adalah sebagai berikut :

- a.-----Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- b.----Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Jl. A. Yani RT. 004 Kelurahan Kota Baru SeberidaKeritang Kecamatan dan mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- c.- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak awal tahun 2013, mereka sering berselisih dan bertengkar, disebabkan karena :
 - Tergugat pencemburu buta, Tergugat pemarah dan bahkan pernah melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
 - Tergugat sering pulang larut malam.
 - Tergugatmenyatakan ingin melamar wanita lain bernama APRI, namun Penggugat menghalanginya, sehingga mereka bertengkar;
- d.- -Bahwa puncak perselisihan dan pertengkar antara Penggugat terjadi pada bulan Januari 2018, setelah itu Tergugat menyerahkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;
- e.- -Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Jl. Sukamulya Dusun Taqwa RT.03 RW.04 Desa Kotabaru Seberida KecamatanKeritang, sedangkan Tergugat tinggal di Jln. A. Yani RT.04 Kelurahan Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang;
- f. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi sebagaimana telah dituangkan di atas bersumber dari pengetahuan, penglihatan atau pendengaran sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi a quo telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, surat bukti (P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, apabila dihubungkan



antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

a.- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 30 September 2003 dan belum pernah bercerai;
g.----Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Jl. A. Yani RT. 004 Kelurahan Kota Baru Seberida Keritang Kecamatan dan mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

h.- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak awal tahun 2013, mereka sering berselisih dan bertengkar, disebabkan karena :

- Tergugat pencemburu buta, Tergugat pemarah dan bahkan pernah melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
- Tergugat sering pulang larut malam.
- Tergugat menyatakan ingin melamar wanita lain bernama APRI,

namun Penggugat menghalanginya, sehingga mereka bertengkar;
i.---Bahwa puncak perselisihan dan pertengkar antara Penggugat terjadi pada bulan Januari 2018, setelah itu Tergugat menyerahkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;

j.---Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Jl. Sukamulya Dusun Taqwa RT.03 RW.04 Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang, sedangkan Tergugat tinggal di Jln. A. Yani RT.04 Kelurahan Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang;

b.-----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam penilaian Majelis Hakim dengan memperhatikan keterangan 2 orang saksi Penggugat, jika kaitkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya, meskipun tidak sama persis (ada beberapa perbedaan), namun terdapat beberapa kesamaan dan bersesuaian serta saling mendukung antara satu sama lainnya, khususnya menyangkut adanya perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat beserta sebagian penyebabnya yang



megakibatkan mereka berpisah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah dan diantara keduanya sudah tidak ada lagi benih saling kasih sayang, sebab seandainya masih ada kasih sayang dalam hati Pengugat dan Tergugat, mana mungkin antara Penggugat dan Tergugat yang menikah pada bulan 30 September 2003, namun setelah sekira 10 tahun kemudian, tepatnya pada awal tahun 2013 mereka bersesisah dan bertengkar secara terus menerus yang akhirnya pada bulan Januari 2018 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan antara mereka sudah tidak saling berkomunikasi hingga kini sudah berjalan sekira 10 bulan lamanya, keadaan mana dipandang sebagai sesuatu yang tidak lazim bagi pasangan suami isteri yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa hal yang sama dapat dilihat dari usaha Majelis yang telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat, akan tetapi berhasil dan Penggugat tetap berpendirian ingin bercerai dengan Tergugat, sementara Tergugat tidak pernah datang ke persidangan untuk mempertahankan hak-haknya, dengan demikian Majelis menilai Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, dan dengan menceraikan Penggugat dengan Tergugat akan dapat menghindarkan kedua belah pihak dalam penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil Fiqliyyah yang berbunyi :

وإِذَا شَتَدَ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaqnya laki-laki dengan talak satu. (Kitab Ghoyatul Marem, hal 133).

دَرْءُ الْمَقَاسِيْدُ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ



Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan / kebaikan (kitab Al-Asbah Wan Nazhoir, hal. 72).

Menimbang, bahwa keadaan-keadaan di atas telah cukup dijadikan fakta dan sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat sudah selayaknya untuk dikabulkan secara verstek, dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat(TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp991.000,-(sembilan ratus sembilanpuluh satribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Selasa tanggal 27 November 2018M. bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1440 H, oleh kami KHAIRUNAS, sebagai Hakim Ketua Majelis serta FATHUR RIZQI, S.H.I dan RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh TAHARUDDIN, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

KHAIRUNNAS

Hakim Anggota

Hakim Anggota

FATHUR RIZQI, S.H.I.

RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.

Panitera Pengganti,

TAHARUDDIN, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Pendaftaran -----	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp	50.000,-
3. Panggilan -----	Rp	900.000,-
4. Meterai -----	Rp	6.000,-
5. Redaksi -----	Rp.	5.000,-
J u m l a h -----	Rp.	991.000,-



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)